

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI
PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1213/PID.B/2018/PN.PLG)**

SKRIPSI

Oleh:
KARINA ANGGRAINI
NIM. 1651600055



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2020**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Analisis Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg). Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu Dasar Pertimbangan hakim pengadilan negeri palembang perkara nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg telah menjatuhkan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim pengadilan negeri palembang perkara nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yaitu mengkaji studi kepustakaan, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti Al-Qur'an, KUHP, UU. Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer seperti Tafsir Al-Qur'an, buku-buku tentang kekerasan dalam rumah tangga, buku hukum pidana islam dan hasil penelitian hukum, selanjutnya bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

Teknik analisis data menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan dan menguraikan sejelas-jelasnya permasalahan yang ada pada rumusan masalah secara teratur, nyata dan benar. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Hasil pembahasan yang dilakukan bahwa hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2018/PN.PLG, Melihat berdasarkan tiga aspek pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis dalam diri terdakwa. Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa sebagai wujud rasa keadilan bagi korban. Sedangkan dalam tinjauan fiqh jinayah terhadap putusan hakim nomor: 1213/Pid.b/2018/Pn.plg dalam penelitian ini memberikan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yakni dengan hukuman Qisash yaitu hukuman setimpal atas apa yang dilakukan pelaku terhadap korban dan jika pihak keluarga korban memaafkan pelaku maka dapat di ganti dengan hukuman diat (Denda).

Kata kunci: Sanksi Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan Hakim

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Laki-laki dan Perempuan adalah sebagai dua sayap seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari dua sayap itu, maka tak dapat burung itu terbang menuju ke puncak" (Ir. Soekarno)

PERSEMBAHAN:

- ❖ Untuk kedua Orang tuaku tercinta Papa (Masri) dan Mama (Kartika Rahma) yang selalu memberikan doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, tiada kata yang indah selain doa dari kedua orang tua.
- ❖ Untuk Adik-adikku tersayang Muhammad Akbar dan Nabilah Aulia.
- ❖ Untuk Seluruh Keluarga Besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- ❖ Untuk Orang Spesial M. Leo Hutomo yang selalu menemani dan mensupport selama saya menjalani skripsi dan membuat hari-hariku lebih berwarna.
- ❖ Untuk Sahabat-Sahabat Seperjuanganku Laraswati, Isa Bella dan Irya Ulfa.
- ❖ Untuk Seluruh Sahabat-Sahabat Seperjuanganku Hukum Pidana Islam 2 Angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

كرذ = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : ‘alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ي ا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ي ا	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وا	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك : qāla subhānaka

رمضان صام : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فع فيهامنا : fihā manāfi'u

يمكرون ما يكتبون : yaktubūna mā yamkurūna

لابيه يوسف قال ذا : izqāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang

memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

الإطفال روضة	<i>Raudlatul athfāl</i>
المنورة المدينة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
بها فاتي	<i>Fa `tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
لهو خير الرازقين لها وإن	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
والميزان الكيل فأوفوا	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada terkira, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Aamiin

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Analisis Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg)”**.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Sadi Is, M.H selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Drs. Muhamad Harun, M. Ag selaku Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapak M. Tamuddin, S.Ag., M.H selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
8. Bapak Antoni SH., M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Jinayah yang telah memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran. Serta staf TU Syari'ah dan Hukum yang telah membantu selama penulis berada di bangku kuliah.
10. Orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua saya, Ayah (Masri) dan Ibu (Kartika Rahma). Terima kasih atas usaha dan doa

kalian di setiap saat sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dan mendapatkan gelar sarjana.

11. Teman Seperjuangan selama bimbingan skripsi yang selalu membantu dan memberikan petunjuk dalam pembuatan skripsi, Laraswati, Halimah Tusakdiah, Inten Kesumawati, Lesi Dwi, M. Leo Hutomo, Ichlasul Amal dan M. Arib Rahman.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah SWT, serta dengan harapan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis dikemudian hari dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Maret 2020

Penulis

Karina Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PENJILIDAN.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	13
1. Bentuk Penelitian	13
2. Jenis dan Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data	15
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pidana dan Pemidanaan	18
1. Pengertian Hukum Pidana.....	18
2. Tindak Pidana.....	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21

4. Pertanggungjawaban Pidana	22
5. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	29
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	38
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
C. Penegakan Hukum Oleh Hakim	41
1. Kewenangan Hakim Mengadili	41
2. Hakim dan Penegakan Hukum	42
3. Hakim dan Keadilan	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Dalam Putusan Nomor 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban	46
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	67
----------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, Hal ini disebabkan karena Allah menciptakan manusia untuk hidup saling tolong-menolong dan Allah menciptakan manusia berbeda jenis antara Laki-laki dan Perempuan yang bertujuan untuk saling mencintai dan menyayangi serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah¹.

Allah menerangkan bahwa kita hidup di dunia ini berpasang-pasangan agar kita mengingat kebesaran Allah, yaitu dalam firmanNya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ² (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah)”

Pengertian berpasang-pasangan adalah Laki-laki dan Perempuan atau lebih jelasnya suami istri, semua dijadikan Allah segala dua atau sepasang dua, hanya Allah saja yang ada sendirinya. Tidak ada sesuatu yang jadi pasangannya untuk itu Allah menyatakan di ujung ayat, “Supaya kamu semuanya ingat” yaitu ingat bahwa kitalah yang berkehendak kepada Allah, sedang Allah tidak berkehendak kepada kita. Dan supaya ingat pula bahwa semua kita berpasangan. Tetapi, Allah tetap tunggal³.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan untuk menghalalkan hidup bersama antara Laki-laki dan Perempuan itu di ikatlah dengan tali pernikahan atau perkawinan. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang

¹ Della Aulya Putri, *Pandangan Masyarakat Terhadap Kawain Lari (Studi Kasus didesa regan agung kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin)*, Skripsi (Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah: 2018)

² Q.S Az- Zariyat[51]: 49

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hlm. 497

perempuan yang bukan mahram⁴. Menurut Abdul Wahid, 1961 dalam bukunya menyatakan bahwa Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan “Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW. Beliau melarang hidup membujang, barang siapa yang tidak menyukai perbuatan nabi ia bukanlah di jalan yang benar⁵.”

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, Bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Perkawinan merupakan perikatan yang suci, hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia⁶.

Zakiah Darajat mengemukakan ada lima tujuan dalam perkawinan, yaitu: mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang⁷.

Suami dan istri mempunyai kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur. Dalam mencapai itu suami dan istri berkewajiban saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kewajiban-kewajiban ini di cantumkan di

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 9

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 15

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016, hlm. 43

⁷ Zakiah Al-hamdani dalam Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, hlm. 16

dalam Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Perkawinan, Pasal 30 berbunyi “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” dan Pasal 33 berbunyi “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan ciri dari kehidupan keluarga modern, di mana suami-istri secara bersama-sama wajib memikul tanggung jawabnya⁸.

Namun dalam kenyataannya apa yang di harapkan terkadang bertolak belakang dengan kenyataan, timbul berbagai persoalan suami istri. Ada beberapa contoh kasus persoalan di dalam rumah tangga yaitu:

1. Sriwijaya Post, Jum’at 29 Maret 2019, Usai besuk cucu rohma di aniaya suami dan akibat kejadian ini korban pun mengalami luka memar di bagian wajah dan kaki korban⁹.
2. Sumatera Ekspres, Senin 25 Febuari 2019, Tuduh selingkuh, cekik istri yang sedang hamil dan akibat kejadian ini korban alami luka lecet gores pada leher sebelah kiri, pada lengan tangan kanan kiri dan sakit pada bagian perut korban karena sedang hamil 6 bulan¹⁰.
3. Sriwijaya Post, Senin 4 Maret 2019, Minta uang untuk beli susu anak ke suami, wanita ini malah jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Akibat kejadian ini korban mengalami memar di bagian kepala dan sakit di bagian perut dan wajah karena di tendang dan di tampar oleh suami¹¹.

Melihat kasus di atas dalam membangun rumah tangga bukanlah persoalan yang mudah butuh kesabaran dan kerelaan, agar permasalahan di atas dapat di selesaikan, penyelesaian yang baik dan rasional adalah dengan berbicara. Agar keutuhan rumah tangga bisa di pertahankan, banyak kasus ketika berbicara baik-

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, hlm. 60

⁹ Sriwijaya Post, “*Usai besuk cucu rohma di aniaya suami*”, Jum’at 29 Maret 2019, hlm.

7

¹⁰ Sumatera Ekspres, “*Tuduh selingkuh, cekik istri yang sedang hamil*”, Senin 25 Febuari 2019, hlm. 9

¹¹ Sriwijaya Post, “*Minta uang beli susu anak ke suami, wanita ini malah jadi korban KDRT*”, Senin 4 Maret 2019, hlm. 14

baik itu penting. Misalnya, ketika seorang istri yang sebelumnya tidak bekerja, kemudian ingin bekerja karena merasa anak-anak sudah cukup dewasa ia berbicara baik-baik kepada suaminya agar di izinkan untuk bekerja dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Niat untuk berbicara harus muncul dari kesadaran kedua belah pihak, bahwa mereka memiliki satu kesatuan yang menyatu dan tidak terpisahkan. Alternatif ini merupakan cara untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang berdasarkan ketentuan syariat Islam, prinsipnya adalah cinta dan kasih sayang¹².

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat di kontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut¹³. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁴.

Beberapa kasus menyatakan bahwa salah satu situasi paling lazim adalah pasangan sama-sama menggunakan kekerasan, walaupun suami menggunakan bentuk-bentuk kekerasan paling berbahaya dan melukai dan paling sering mengulangi. Sering kali anggota-anggota keluarga seperti perempuan dan orang lanjut usia, yang biasanya dianggap sebagai korban menjadi penyerang dan melawan secara spontan, kadang-kadang dengan konsekuensi mematikan¹⁵.

Suatu ayat Allah menerangkan hikmah beristri untuk membina rumah tangga terdapat dalam firmanNya:

¹² Mahmud Nabil, *Problematika rumah tangga & kunci penyelesaiannya*, Jakarta: Qisthi Press, 2005, hlm. 241

¹³ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2015, hlm. 2

¹⁴ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 9

¹⁵ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 342

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁶ (٢١)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah di ciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, jenis manusia bukan jin atau yang lainnya, kemudian dijelaskan pula hikmah dari beristri itu yaitu agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan menjalin rasa kasih sayang sesama mereka. Itu semua menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir¹⁷.

Sejalan dengan pembahasan ini apabila telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perkaranya diajukan ke pengadilan maka sudah menjadi tugas hakim untuk di pertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang persoalan kekerasan dalam rumah tangga itu, sebagaimana halnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) dan (2) berbunyi (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa¹⁸.

Hakim mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya, dengan tugas seperti itu maka dapat di katakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-

¹⁶ Q.S Ar-Rum[30]: 21

¹⁷ Usman Hasim, *Tafsir ahkam Munakahat dan Mawarits*, Palembang: CV Grafika Telindo, 2010, hlm. 1

¹⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 278

putusannya¹⁹. Dengan dimasukkannya perkara kekerasan dalam rumah tangga itu ke pengadilan di upayakan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga, Namun dalam praktek pelaksanaannya apakah perkara yang di ajukan ke pengadilan kemudian di putuskan oleh hakim dapat memberikan rasa keadilan, bagi pencari keadilan terutama yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, Namun ada juga perkara itu di masukkan ke pengadilan dan pihak yang mengajukan merasa tidak mendapat keadilan karena dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (3) jika mengakibatkan matinya korban maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)²⁰.

Pada faktanya apakah putusan hakim sudah memberikan rasa keadilan atau tidak sebagaimana penulis kemukakan dalam kasus ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yang telah di ajukan ke pengadilan, kasus putusan hakim pengadilan negeri Palembang yang penulis tertarik karena kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang mengakibatkan suami meninggal dunia. Sang istri melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di ancam dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara tetapi hanya di putus oleh hakim 7 tahun penjara. Sedangkan ada salah satu kasus putusan hakim pengadilan banyuwangi kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami kepada istri yang mengakibatkan istri meninggal dunia, atas perbuatannya sang suami dikenakan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di ancam dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara dan di putus oleh hakim 10 tahun penjara serta denda sebesar Rp. 1.000.000,-

¹⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 97

²⁰ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm.

Kedua putusan hakim di atas sama-sama di kenakan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tetapi terdapat perbedaan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, apakah dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah menggunakan ukuran-ukuran sebagaimana ukuran mengambil suatu kebijakan hukum, oleh sebab itulah berdasarkan fakta di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui, membahas dan menganalisis secara jelas mengenai fenomena KDRT yang di lakukan oleh istri terhadap suami. Untuk itu penulis jadikan sebagai bahan penelitian dengan Judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1213/PID.B/2018/PN.PLG)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2018/PN.Plg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1213/Pid.B/2018/PN.Plg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2018/PN/Plg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1213/Pid.B/2018/PN.Plg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban

3. Untuk Memberikan Pelajaran Kepada Masyarakat Pentingnya Saling Menghargai Dalam Berumah Tangga Agar Tidak Menimbulkan Kekerasan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Hasil Penelitian Ini Di Harapkan Dapat Memberikan Informasi Bagi Peneliti Lain Atau Para Pembaca Khususnya Tentang Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang.
2. Hasil Penelitian Ini Dapat Berguna Bagi Para Peneliti Lain Untuk Dijadikan Referensi Dan Tinjauan Pustaka Dalam Sebuah Penelitiannya.
3. Hasil Penelitian Ini Di Harapkan Dapat Bermanfaat Bagi Pasangan Suami Istri, Perlunya Menanamkan Iman Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan telaah pustaka yang telah peneliti lakukan seputar kekerasan dalam rumah tangga, telah banyak di tuangkan dalam bentuk tulisan oleh para peneliti lain, tetapi pembahasan tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, tidak ada pada perbincangan mereka maka peneliti akan membahas masalah ini dalam penelitiannya. Studi terdahulu tentang sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan oleh peneliti lain, Di antaranya adalah:

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PEMBAHASAN
1.	Syufri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Untad Vol I Tahun 2009	Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori struktural fungsional. Membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan masalah keluarga yang sulit terekspos diranah publik. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga harus menjadi perhatian karena ruang

		Tangga	lingkupnya tertutup sehingga menyebabkan hidden crime dan dark number. Budaya patriarki dan pemahaman yang keliru serta peniruan seorang laki-laki terhadap karakter ayahnya adalah faktor-faktor dominan penyebab terjadi kekerasan tersebut. Menurut mascionis, patriarki adalah suatu bentuk organisasi sosial dalam mana laki-laki mendominasi perempuan. Laki-laki mempunyai nilai lebih dihargai. Budaya patriarki menganggap perempuan sebagai “The Second Man”. Untuk menghentikan masalah kekerasan, maka upaya yang harus dilakukan adalah: Pertama, kaum perempuan sendirilah yang harus mulai memberikan pesan penolakan secara tegas, agar tindakan kekerasan tersebut berhenti. Kedua, memperjuangkan melalui perang ideologi di masyarakat, misalnya dengan melakukan kampanye anti kekerasan dan hal yang paling penting adalah adanya kepastian hukum yang melindungi perempuan dari bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi baik di dalam maupun di luar rumah ²¹ .
2.	Fachrina dan	Kekerasan	Penelitian ini menggunakan pendekatan

²¹ Syufri, “*Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal *Academica Fisip Untad*, Vol.1.2009, hlm. 95

	<p>Nini Anggraini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang Tahun 2007</p>	<p>Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer</p>	<p>kualitatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan strategi studi kasus. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, dalam hal ini tindakan kekerasan suami kepada istri ditemui terjadi dalam masyarakat minangkabau kontemporer dalam berbagai bentuk. Pemukulan dan pemerkosaan terhadap istri atau anak perempuan, kawin incest dan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga adalah di antara bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri secara umum ditemui bervariasi. Mulai dari karena emosional atau kesal terhadap perilaku istri, tidak patuh kepada suami, pertengkaran karena masalah anak, ekonomi, tidak beres mengurus rumah tangga sampai karena faktor cemburu. Oleh karena itu separuh lebih dari responden tidak memberitahukan tindakan-tindakan yang ia alami kepada orang lain, khususnya kepada pihak keluarga luas. Alasannya karena malu atau hal tersebut merupakan aib keluarga dan tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh pihak lain. Hal tersebut menyebabkan relatif kurang berperannya keluarga luas. Hal ini</p>
--	--	--	--

			ditunjukkan oleh sikap wait and see mereka, artinya mereka akan membantu menyelesaikan masalah tersebut jika diminta, karena mereka mempunyai pandangan bahwa hal itu adalah persoalan internal keluarga ²² .
3.	Nur Utami Hadi Putri Rezkia dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2014	Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Tarakan Tahun 2011-2013)	Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan teori morfologi hukum. Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan segala bentuk, baik secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan secara psikis, mengalami kerugian secara fisik/trauma. Penelitian ini membahas tentang cara penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga secara damai di kota tarakan dilakukan melalui proses Victim Ofender Mediation, yakni mediasi yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku dengan melibatkan beberapa pihak lain seperti mediator. Dalam hal ini mediator tidak boleh ikut campur dan memaksa para pihak untuk memilih jalan keluar permasalahan, hal ini dimaksudkan agar tujuan win-win solution diharapkan akan benar-benar tercapai, namun mediator harus tetap memberikan perlindungan kepada korban

²² Fachrina dan Nini Anggraini, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer*, Skripsi (Fisip, Universitas Andalas:2007)

			dengan memastikan bahwa kepentingan korban terakomodir dalam mediasi yang dilakukan ²³ .
4.	Chusnul Mas Nur Aini, dari Jurusan Ilmu Psikologi Fakultas Dakwah Tahun 2012	Keputusan Istri Bertahan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, dan menggunakan teori kekerasan struktural oleh John Galtung. Penelitian ini menjelaskan tentang keputusan istri yang bertahan dalam rumah tangganya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah keputusan yang di ambil istri tidak hanya demi kepentingan pribadinya tetapi juga anak-anaknya. Alasan istri bertahan dalam kekerasan dalam rumah tangga karena pertama, istri ingin membuktikan bahwa istri tidak pernah melakukan perselingkuhan yang dituduhkan oleh suami dan ingin membuktikan bahwa dirinya tidak serendah yang dipikirkan suami, kedua istri memikirkan kepentingan anak bahwa istri khawatir anak mengalami penderitaan bila pisah dengan ibunya/istri melindungi anak-anaknya dari perbuatan kekerasan dari suaminya,

²³ Nur Utami Hada Putri Rezkia, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Damai (Studi Kasus dikota Tarakan Tahun 2011-2013)*, Skripsi, (Jurusan Hukum masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar:2014)

			ketiga istri tetap mencintai suami berharap suami dapat berubah ²⁴ .
--	--	--	---

F. METODE PENELITIAN

Penelitian terjemahan dari kata Inggris *research*. Ada juga ahli menerjemahkan *research* sebagai riset, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan di pakai untuk menjawab permasalahan tertentu²⁵. Cara mendapatkan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1) Bentuk Penelitian

Jenis Penelitian ada 2 yaitu: Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas²⁶. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat²⁷.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yang ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap literatur tentang permasalahan

²⁴ Chusnul Mas Nur Aini, *Keputusan Istri Bertahan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi (Ilmu Psikologi Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya: 2012)

²⁵ Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 12

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 124

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 150

seputar kekerasan dalam rumah tangga dan menganalisis isi Putusan hakim pengadilan negeri Palembang pada perkara nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg tentang kekerasan dalam rumah tangga serta pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini.

2) Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang di harapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian itu. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder²⁸.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder data diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro pusat Statistik(BPS), Buku, Jurnal dan Lain-lain²⁹.

Adapun penelitian ini menggunakan data penelitian hukum normatif, dan penelitian ini hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Al-Qur'an, Al- Hadist, KUHP, Dan UU. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Tafsir Ayat Al-Qur'an, Buku-buku yang berkaitan tentang kekerasan dalam rumah tangga, buku fiqh jinayah, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

²⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 129

²⁹ Suratman dan Phillips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 115

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus-kamus hukum, Ensiklopedi, Indeks Kumulatif dan lain sebagainya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula. Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data tertentu antara lain : (1) Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. (2) Wawancara adalah pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara peneliti lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal, peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi dan pemikiran informan. (3) Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Teknik dokumentasi meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif, pada masa kini menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran dan pemahaman baru yang berkembang di para peneliti bahwa banyak sekali data yang tersimpan dalam bentuk dokumen dan artefak. Penggalan sumber data lewat studi dokumentasi menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif³⁰.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis dokumentasi yaitu membaca, mempelajari, dan menelaah dokumen perkara pada pengadilan negeri Palembang nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg tentang kekerasan dalam rumah tangga dan mengumpulkan, membaca dan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

4) Analisis Data

Ada empat macam teknik analisis yaitu: Deskriptif, Komparasi, Evaluasi dan Argumentasi.

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm.

- 1) Teknik Deskriptif adalah peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.
- 2) Teknik Komparatif adalah teknik yang diperlukan untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang di dalamnya terdapat berbagai pandangan sarjana hukum.
- 3) Teknik Evaluatif yaitu setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum, dalam komparasi akan di peroleh pandangan yang pro dan kontra terhadap pandangan yang demikian peneliti mengevaluasinya dan hasil evaluasi kemungkinan peneliti menyetujui salah satu atau tidak setuju terhadap keduanya.
- 4) Teknik Argumentasi adalah teknik yang digunakan terakhir setelah dilakukan teknik evaluasi terhadap argumen-argumen yang saling berbeda. Pada tahap ini penulis berargumentasi untuk menjawab permasalahan penelitiannya, argumentasi seperti ini merupakan inti dari hasil penelitian hukum normatif.

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu secara deskriptif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan se jelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini diuraikan dengan cara berpikir deduktif yaitu dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk konsistensi pemikiran, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lainnya secara logis.

Bab I : Pendahuluan

Merupakan Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum

Tinjauan umum pada bagian pertama berisi Pengertian hukum pidana, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana. Bagian kedua berisi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya bagian ketiga berisi kewenangan hakim mengadili, hakim dan penegakan hukum, hakim dan keadilan.

Bab III : Pembahasan

Membahas Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Dalam Putusan Nomor 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban.

Bab IV : Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran.